



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531 237 Blora  
Kode Pos 58219  
**JAWA TENGAH**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 420/3443 / 2014

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN " SIWI PENI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BLORA,

Membaca : Pengajuan permohonan Ijin Operasional dari yayasan/  
penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN  
"SIWI PENI"

Menimbang: a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia  
Dini KELOMPOK BERMAIN "SIWI PENI" berjalan sesuai aturan,  
perlu diterbitkan Ijin Operasional;  
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
KELOMPOK BERMAIN "SIWI PENI" telah memenuhi syarat yang  
ditentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin  
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah  
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  
dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009  
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011  
- tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;

6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada
- |               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN "SIWI PENI" |
| Berdiri       | : 17 Juni 2012   |
| Alamat        | : Jl. Aryo Jipang No.47.<br>Desa Nglanjuk Kec. Cepu      |
| Penyelenggara | : TP PKK Desa Nglanjuk                                   |
| Pengelola     | : Punatun S.Ag.  |
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN "SIWI PENI" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora, 20 MEI 2014  
pada tanggal  
KEPALA DINDIKPOR KABUPATEN BLORA



TEMBUSAN: kepada YTH.

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.